

Kurikulum KKNI Program Studi S1 Psikologi: Sebuah Kemungkinan

A. Supratiknya

Fakultas Psikologi, Universitas Sanata Dharma

Abstract. A search on documents containing the official policy on higher education since 1960s until now revealed a change in the formulation of curriculum from substantial to technical. Substantial curriculum refers to education as dialogical process between educators and learners in order to help each other reach their humanity more wholly and fully, whereas technical curriculum refers to education as a means to prepare learners to enter the workforce. The first technical curriculum of higher learning appeared in the Law No. 2/1989 on national education system and had been undergoing at least three changes up to now. The third change was significantly influenced by the concept of qualification framework that was officially mandated by the Presidential Decree No. 8/2012 on the Indonesian National Qualification Framework. The new higher education curriculum as the third version of the technical curriculum was popularly recognized as the KKNI-based curriculum. This article discussed the implementation of the KKNI-based curriculum in the construction of the curriculum of the Psychology undergraduate program at Sanata Dharma University and some of its important implications.

Keywords: substantial curriculum, technical curriculum, qualification framework, KKNI-based curriculum

Pertama-tama terlebih dulu perlu disepakati apa yang dimaksud kurikulum. Penelusuran terhadap dokumen berisi kebijakan resmi yang mengatur pendidikan nasional pada umumnya dan pendidikan tinggi khususnya sejak dasawarsa 1960-an hingga kini menunjukkan bahwa rumusan tentang kurikulum mengalami pergeseran dari semula bersifat substansial ke arah makin bersifat teknis. Kurikulum substansial mengacu pada hakikat pendidikan sebagai proses interaksi atau dialog antar para pelaku pendidikan khususnya antara pendidik dan peserta didik dalam rangka saling membantu mencapai kemanusiaan yang semakin utuh dan penuh, sedangkan kurikulum teknis mengacu pada fungsi pendidikan sebagai sarana mempersiapkan peserta didik memasuki dunia nyata khususnya dunia kerja. Dalam Penetapan Presiden Nomor 19 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok

Korespondensi Penulis

A. Supratiknya, Fakultas Psikologi Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.

Email: aswignyawardaya@yahoo.co.id

Sistem Pendidikan Nasional Pancasila, kurikulum dalam lingkungan pendidikan formal termasuk perguruan tinggi secara substansial dimaknai mencakup “semua kegiatan pendidikan dalam sebuah lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan” (Ps. 16) atau bahkan lebih substansial lagi, “semua pengaruh yang didapat peserta didik atas pimpinan lembaga pendidikan/sekolah” (Ps. 17). Rumusan ini sendiri kiranya terkait untuk tidak menyatakan diturunkan dari rumusan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi yang menyatakan bahwa tugas perguruan tinggi adalah “mengusahakan terselenggaranya studi terpimpin” (Ps. 9, Ay. 5). Kendati rumusan ini diduga mengandung nuansa *demokrasi terpimpin* sebagai ideologi negara yang berlaku saat itu, namun hadirnya spirit otonomi dan penekanan substansi pendidikan sebagai interaksi atau dialog dalam rumusan tersebut kiranya tak terbantahkan.

Rumusan tentang kurikulum yang bersifat teknis pertama kali muncul dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Di sana dinyatakan bahwa kurikulum berisi “susunan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan penyelenggaraan satuan pendidikan yang bersangkutan dalam rangka upaya pencapaian tujuan pendidikan nasional” (Ps. 39, Ay. 1). Rumusan teknis tentang kurikulum ini dipertajam khususnya dalam Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 menjadi “seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar di perguruan tinggi” (Ps. 1, Butir 6). Rumusan ini kiranya dipandang memadai untuk memaknai kurikulum secara teknis terbukti dari digunakannya rumusan yang sama disertai sejumlah tambahan dan/atau penyesuaian untuk memaknai kurikulum dalam berbagai peraturan perundangan terkait pendidikan atau pendidikan tinggi sesudahnya, seperti Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Ps. 1, Ay. 19), Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Ps. 1, Butir 27), Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Ps. 35, Ay. 1), serta Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Ps. 1, Butir 6).

Sejak pertama kali muncul hingga kini, kurikulum teknis pendidikan tinggi kiranya telah mengalami paling sedikit tiga kali perubahan. *Pertama*, fase di bawah Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan dua aturan perundangan turunannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi dan Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa. Kurikulum pendidikan tinggi pada fase ini dapat disebut *kurikulum berbasis isi* (atau mengikuti Drost, S.J., *kurikulum berorientasi isi*) yang ditandai oleh tiga ciri: (1) penekanan pada *bahan kajian* dan *pelajaran*; (2) pengelompokan bahan kajian dan pelajaran ke dalam lima gugus, yaitu: (a) kelompok Mata kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK), (b) kelompok Mata kuliah Keilmuan dan Ketrampilan (MKK), (c) kelompok Mata kuliah Keahlian Berkarya (MKB), (d) kelompok Mata

kuliah Perilaku Berkarya (MPB), dan (e) kelompok Mata kuliah Berkehidupan Bermasyarakat atau MBB (Kepmendiknas Nomor 232/U/2000; Ps.1); serta (3) perbedaan antara “kurikulum yang berlaku secara nasional dan kurikulum yang disesuaikan dengan keadaan-kebutuhan lingkungan serta ciri khas satuan pendidikan yang bersangkutan” (Undang-undang Nomor 2/1989; Ps. 38, Ay. 1); kurikulum yang berlaku secara nasional disebut *kurikulum inti* dan ditetapkan oleh Mendiknas, sedangkan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan lingkungan dan ciri khas satuan pendidikan disebut *kurikulum institusional* dan ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi (Kepmendiknas Nomor 232/U/2000, Ps. 7, Ay.1, 2, 3; Ps. 11, Ay. 1 dan 2).

Kedua, fase di bawah Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi, Undang-undang Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 17/2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Kurikulum pendidikan tinggi pada fase ini bisa disebut *kurikulum berbasis kompetensi*. Sebagaimana dirumuskan dalam Kepmendiknas Nomor 045/U/2002, kompetensi adalah “seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab ... sebagai syarat untuk dianggap mampu ... dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu” (Ps. 1); terdiri atas “kompetensi utama, kompetensi pendukung, dan kompetensi lain yang khusus dan gayut dengan kompetensi utama” (Ps. 2, Ay. 1); serta memiliki elemen-elemen “landasan kepribadian, penguasaan ilmu dan ketrampilan, kemampuan berkarya, sikap dan perilaku dalam berkarya, dan pemahaman kaidah berkehidupan bermasyarakat” (Ps. 2, Ay. 2).

Fase kedua kurikulum berbasis kompetensi sendiri bisa dibedakan ke dalam dua sub-fase dengan terbitnya Undang-undang Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan diper tegas oleh Peraturan Pemerintah Nomor 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagai garis pemisah. Dalam sub-fase pertama pra-Sisdiknas-2003 masih diterapkan konsep *kurikulum inti* sebagai penciri kompetensi utama suatu program studi (Kepmendiknas Nomor 045/U/2002, Ps. 3, Ay. 1) dan ditetapkan oleh kalangan perguruan tinggi bersama masyarakat profesi dan pengguna lulusan (Kepmendiknas Nomor 045/U/2002, Ps. 6, Ay. 2). Dalam sub-fase kedua pasca-Sisdiknas-2003 dan diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, selain tidak lagi diterapkan konsep kurikulum inti juga ditegaskan sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17/2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan bahwa “kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan dan dilaksanakan berbasis kompetensi” (Ps. 97, Ay. 1), dan bahwa “kurikulum untuk setiap program studi dikembangkan dan ditetapkan oleh tiap-tiap perguruan tinggi dengan mengacu standar nasional pendidikan” (Ps. 97, Ay. 2). Salah satu jenis standar nasional pendidikan yang harus diacu dalam penetapan kurikulum program studi kiranya adalah *standar kompetensi lulusan*, yaitu “kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan ketrampilan” (Peraturan Pemerintah Nomor 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Ps. 1, butir 4).

Fase ketiga kurikulum pendidikan tinggi didahului (untuk tidak menyebut “dipicu”) oleh terbitnya tiga peraturan perundangan, yaitu Peraturan Presiden Nomor 8/2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (17 Januari 2012), Undang-undang Nomor 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi (10 Agustus 2012), dan Permenristekdikti Nomor 44/2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Kurikulum pendidikan tinggi pada fase ini dapat disebut *kurikulum berbasis KKNI* dan ditandai oleh beberapa ciri: (1) penegasan tentang jenis pendidikan tinggi, meliputi pendidikan akademik (Ps. 15), pendidikan vokasi (Ps. 16), dan pendidikan profesi (Ps. 17, UU Nomor 12/2012); (2) penekanan pada *capaian pembelajaran lulusan* sebagai pernyataan rumusan standar kompetensi lulusan, yaitu kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan yang wajib mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI (Permenristekdikti Nomor 44/2015, Ps. 5, Ay. 1, Ay. 3); (3) perumusan jenjang kualifikasi yang mencerminkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran serta capaian pembelajaran lulusan pada setiap jenjang kualifikasi untuk masing-masing program studi, meliputi rumusan sikap dan ketrampilan umum oleh Pemerintah yang dapat ditambah oleh masing-masing perguruan tinggi serta rumusan pengetahuan dan ketrampilan khusus oleh forum program studi sejenis atau yang setara, yang selanjutnya ditetapkan oleh Pemerintah menjadi capaian pembelajaran lulusan KKNI untuk masing-masing program studi yang berlaku secara nasional; serta (4) penegasan bahwa kurikulum pendidikan tinggi dalam masing-masing program studi dilaksanakan melalui kegiatan kurikular, kokurikular, dan ekstrakurikular (UU Nomor 12/2012, Ps. 35, Ay. 4).

Dari paparan sekilas di atas tampak bahwa dinamika perjalanan kurikulum pendidikan tinggi kita bergerak paling sedikit dalam dua jenis tegangan, yaitu: (1) tegangan antara orientasi pemberdayaan-pemerdekaan peserta didik atau yang saya sebut *orientasi substansi* versus orientasi penyiapan peserta didik untuk memasuki profesi tertentu atau yang saya sebut *orientasi teknis*; dan (2) tegangan antara *sentralisasi* dalam bentuk penetapan isi kurikulum oleh Pemerintah atau lembaga lain di luar perguruan tinggi baik beskala nasional, regional maupun global versus *desentralisasi* dalam bentuk pemberian otonomi yang luas kepada perguruan tinggi/program studi dalam menetapkan kurikulum. Sebagaimana tampak, dinamika itu cenderung bergerak dari orientasi substansi ke orientasi teknis serta dari desentralisasi atau otonomi ke sentralisasi, sebagaimana juga akan semakin tampak dari uraian selanjutnya.

Kerangka Kualifikasi

Terlebih dulu perlu disepakati makna istilah kualifikasi dan kerangka kualifikasi. Kualifikasi adalah pengakuan resmi yang menyatakan keberhasilan (seseorang) menyelesaikan sebuah program

pendidikan (formal) atau sebuah tahap dalam sebuah program pendidikan (formal) yang dapat diperoleh melalui penyelesaian secara berhasil sebuah program pendidikan secara penuh, penyelesaian secara berhasil sebuah tahap dalam sebuah program pendidikan, atau validasi atas pengetahuan, ketrampilan dan kompetensi yang diperoleh tanpa melalui partisipasi dalam sebuah program pendidikan (Tertet & Dhirathiti, 2016). Yang terakhir bisa diperoleh melalui *pembelajaran nonformal* (non-formal learning) yaitu aktivitas terencana entah dalam lingkungan kerja (misal, pelatihan dalam perusahaan) dan lingkungan komunitas di mana sejumlah orang berkumpul mengembangkan minat yang sama, misal dalam bidang seni atau aneka kerajinan, atau melalui *pembelajaran informal* (informal learning) yaitu berbagai aktivitas terkait pekerjaan, keluarga, atau waktu luang tanpa rencana eksplisit untuk belajar sehingga pembelajaran bersifat tidak disengaja dari sudut pandang pembelajar seperti penguasaan bahasa asing karena tinggal di negara lain atau penguasaan aneka ketrampilan baru lewat aktivitas mengasuh lansia (AQRF, 2015a). Kerangka kualifikasi adalah instrumen untuk merumuskan dan mengklasifikasikan aneka kualifikasi berdasarkan serangkaian kriteria yang dapat diterapkan pada berbagai tingkat capaian pembelajaran tertentu (ASEAN, 2017).

Secara historis kerangka kualifikasi lahir dari rahim fenomena yang disebut *university mobility* (NIER/UNESCO-APEID, 2001) atau *internasionalisasi pendidikan tinggi* (Altbach & Knight, 2007). Dua istilah tersebut dimunculkan di sini untuk menunjukkan kesamaannya, yaitu kecenderungan penyelenggara pendidikan tinggi khususnya di negara maju menerapkan aneka kebijakan dan praktik dalam rangka memanfaatkan ruang terbukanya lingkungan akademik lintas negara (Altbach & Knight, 2011), sekaligus perbedaannya khususnya terkait alasan atau motivasinya. Istilah *university mobility* lebih tepat dikenakan pada tahap awal internasionalisasi pendidikan tinggi yang masih mengemban misi benevolen atau dilandasi niat luhur sebagaimana dipelopori oleh negara-negara di Eropa Barat pada paruh kedua dasawarsa 1980-an. Sebagai salah satu benih terjalannya kerja sama antar negara yang lebih luas dengan terbentuknya Uni Eropa pada 1 November 1993, para pemimpin negara-negara maju di Eropa Barat pada penghujung dasawarsa 1980-an sepakat menyelenggarakan program ERASMUS, kependekan dari *European Region Action Scheme for the Mobility of University Students*, yaitu sejenis program pertukaran mahasiswa yang mewajibkan 10 persen dari mahasiswa universitas di setiap negara mengalami belajar di negara tetangga di Eropa Barat selama satu tahun. Program ini direncanakan berjalan sampai tahun 2000. Karena dipandang berhasil, program ini diikuti dengan program SOCRATES yaitu program pertukaran sejenis ERASMUS bagi kalangan dosen, peneliti, tenaga kependidikan, bahkan guru dan murid sekolah menengah (NIER/UNESCO-APEID, 2001). Program kerjasama di bidang pendidikan tinggi antar negara maju di Eropa tersebut terus ditingkatkan dan berpuncak pada disepakatinya *Deklarasi Bologna* pada 19 Juni 1999. Sebagaimana termuat dalam deklarasi, kerja sama ini bertujuan menciptakan *a European space* atau ruang bersama di Eropa bagi pendidikan tinggi demi meningkatkan *employability* atau kesiapan kerja dan mobilitas warga serta meningkatkan daya saing internasional pendidikan tinggi Eropa. Untuk itu,

Deklarasi Bologna menegaskan antara lain perlunya diterapkan sebuah kerangka bersama untuk menjamin kesetaraan gelar perguruan tinggi antar negara, ditetapkannya apa yang disebut *the Europe Credit Transfer Scheme* disingkat ECTS yaitu sejenis skema untuk memudahkan transfer kredit baik yang diperoleh lewat studi di perguruan tinggi maupun melalui aktivitas belajar sepanjang hayat atau di luar jalur pendidikan formal, serta penghapusan aneka bentuk hambatan yang menghalangi pergerakan mahasiswa, dosen, peneliti, maupun administrator pendidikan antar negara di Eropa yang sementara itu sudah resmi tergabung dalam Uni Eropa (NIER/UNESCO-APEID, 2001). Jenis internasionalisasi berskala regional ini bisa disebut benevolen atau dilandasi niat luhur sebab terutama ditujukan demi peningkatan kesejahteraan warga dan kualitas pendidikan tinggi di negara-negara peserta sekaligus menciptakan integrasi ekonomi dan politik dari masyarakat baru Uni Eropa (Altbach & Knight, 2011). Karena berlangsung antar negara maju dengan tingkat kemajuan (tinggi) yang relatif sama, maka hanya diperlukan sejenis skema untuk memudahkan saling pengakuan kualifikasi lulusan dan pencari kerja antar negara Uni Eropa itu.

Tahap lanjut internasionalisasi pendidikan tinggi memiliki ciri atau watak yang berbeda. Munculnya fenomena *university mobility* di Eropa dalam dasawarsa 1980-1990-an sesungguhnya tidak terlepas dari berkembangnya isu *knowledge economy* atau ekonomi berbasis ilmu pengetahuan dan *knowledge society* atau masyarakat berbasis ilmu pengetahuan. Isu yang diduga aslinya dihembuskan oleh negara maju ini dimaknai sebagai fenomena semakin tergantungnya masyarakat di semua negara baik negara maju maupun sedang berkembang pada aneka produk ilmu pengetahuan dan tenaga ahli atau berpendidikan tinggi dalam meraih kemajuan dan pertumbuhan ekonomi (Altbach & Knight, 2011). Secara garis besar situasi ini diduga menimbulkan akibat sebagai berikut. Pada tataran negara, kebutuhan untuk memperoleh akses pada ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir semakin meningkat khususnya di kalangan negara-negara sedang berkembang. Pada tataran individu, kebutuhan untuk menempuh studi pada jenjang yang semakin tinggi khususnya jenjang pendidikan tinggi semakin meningkat tidak hanya di negara-negara sedang berkembang melainkan juga di negara-negara maju. Akibatnya, terjadilah apa yang disebut “massifikasi pendidikan tinggi”, yaitu gerakan atau kebijakan ke arah menawarkan dan menyelenggarakan pendidikan tinggi dalam skala sebesar atau seluas mungkin untuk menampung ledakan minat calon mahasiswa sekaligus calon pencari kerja yang butuh meningkatkan kualifikasi demi memasuki pasar kerja yang semakin ketat di tengah *knowledge economy* atau ekonomi yang semakin berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi (Altbach, 2012).

Perkembangan tersebut sudah barang tentu menguntungkan negara-negara maju yang memiliki tradisi menyelenggarakan pendidikan tinggi berusia ratusan tahun dan menjadi produsen utama ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir praktis di segala bidang kehidupan yang menentukan arah *knowledge economy* dan *knowledge society* secara global. Sebagai contoh, pada tanggal 8 Januari 2018 Universitas Amsterdam (UvA) merayakan hari jadinya yang ke-368 (Myklebust, 2018), sangat jauh

lebih tua dibandingkan misalnya Universitas Gadjah Mada – salah satu perguruan tinggi tertua di Tanah Air – yang baru berdiri pada tahun 1949. Alhasil, khususnya di negara-negara maju perguruan tinggi berkembang menjadi pusat *knowledge industries*. Artinya, pendidikan tinggi beserta produk berupa ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkannya menjelma menjadi komoditas untuk diperdagangkan. Pada titik inilah perubahan ciri atau watak internasionalisasi pendidikan tinggi dari semula benevolen menjadi malevolen dalam arti didorong oleh motivasi dagang berlangsung khususnya dalam pola hubungan timpang antara negara maju sebagai produsen dan negara sedang berkembang sebagai konsumen.

Perdagangan bebas lintas negara yang dipromosikan oleh negara-negara maju lewat *World Trade Organization* (WTO) bukan hanya terkait barang melainkan juga produk pengetahuan termasuk pendidikan tinggi maupun aneka jenis jasa lain yang diupayakan melalui aneka perjanjian multilateral di tingkat regional maupun global khususnya lewat *the General Agreement on Trade in Services* (GATS) secara niscaya semakin mengukuhkan perubahan watak internasionalisasi pendidikan tinggi dari semula benevolen menjadi komersial. Ada empat bentuk konvensional *academic mobility* yang diperjuangkan oleh negara-negara maju lewat GATS dalam rangka internasionalisasi pendidikan tinggi mereka ke negara-negara sedang berkembang (Altbach & Knight, 2011), yaitu: (1) *cross-border supply* atau penjualan produk pendidikan tinggi ke negara lain tanpa perguruan tinggi produsen yang bersangkutan perlu hadir secara fisik di negara konsumen dalam bentuk *e-learning* dan *franchising* atau penjualan hak menyelenggarakan kuliah atau memberikan gelar tertentu; (2) *consumption abroad* atau mengundang konsumen hadir menempuh studi di negara produsen termasuk studi luar negeri oleh mahasiswa negara berkembang sebagaimana sudah berlangsung selama ini; (3) *commercial presence* atau perguruan tinggi produsen hadir secara fisik di negara konsumen antara lain dengan mendirikan kampus cabang atau melakukan *joint ventures* atau kerja sama (dagang) dengan perguruan tinggi setempat khususnya di negara-negara sedang berkembang; dan (4) *presence of natural persons*, yaitu kehadiran orang-orang meliputi dosen, peneliti atau administrator pendidikan (misal, rektor) dari negara produsen dalam jangka waktu tertentu untuk memberikan jasa pendidikan sesuai keahlian mereka kepada institusi lokal di negara konsumen.

Belakangan juga muncul jenis-jenis baru penyedia jasa pendidikan tinggi meliputi perusahaan-perusahaan IT dan media komersial seperti *Kaplan* anak perusahaan *the Washington Post* yang memiliki 57 perguruan tinggi di Amerika Serikat, universitas-universitas korporasi seperti *the University of Phoenix* universitas swasta terbesar di Amerika Serikat milik *The Apollo Group* sebuah perusahaan penyedia program pendidikan tinggi, dan asosiasi profesi, serta bentuk-bentuk layanan baru berupa penyelenggaraan program pendidikan dengan atau tanpa kerjasama dengan perguruan tinggi lokal di negara konsumen dalam bentuk *twinning* atau program kembar, *franchising*, *joint* atau *double degree*, kampus cabang, pusat *testing* dan pembelajaran, bahkan merger dengan perguruan tinggi setempat (Altbach & Knight, 2011). Sebagaimana digarisbawahi oleh Altbach dan Knight

(2011), dalam internasionalisasi pendidikan tinggi yang bercorak komersial tersebut negara-negara maju khususnya yang berbahasa Inggris seperti Amerika Serikat, Inggris dan Australia diikuti beberapa negara besar Uni Eropa seperti Belanda dan Prancis merupakan produsen yang melayani paling banyak jenis jasa IPTEK dan pendidikan tinggi, menikmati keuntungan finansial paling besar, dan memegang monopoli banyak jenis program, sedangkan “pembeli”-nya adalah negara-negara berpendapatan menengah di Asia dan Amerika Latin diikuti negara-negara lain di Asia, Afrika dan kawasan Pasifik yang lebih miskin.

Terkait mobilitas atau internasionalisasi tenaga kerja, dalam kerangka perdagangan bebas secara prinsip aliran pencari kerja berlangsung tidak hanya dari negara maju ke negara sedang berkembang melainkan juga sebaliknya, dari negara sedang berkembang ke negara maju. Dengan kenyataan bahwa kualitas pendidikan formal umumnya dan pendidikan tinggi khususnya di negara maju lebih unggul dibandingkan di negara sedang berkembang, kiranya mudah dipahami jika negara maju berkepentingan menetapkan sejenis kriteria kemampuan baik bagi calon pencari kerja maupun calon pencari studi lanjut di negara maju dalam bentuk *qualification framework* atau kerangka kualifikasi khususnya untuk keperluan pengakuan kesetaraan kemampuan pencari kerja atau pencari studi lanjut dengan kualifikasi tertentu dari negara berkembang dengan kualifikasi yang sama atau setara di negara maju.

Pengertian resmi tentang kerangka kualifikasi yang berlaku di Tanah Air sebagaimana misalnya tercantum dalam Pasal 29 Undang-undang Nomo2 12/2012 tentang pendidikan tinggi adalah “penjenjangan capaian pembelajaran yang menyetarakan luaran bidang pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja dalam rangka pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor” (Ay. 1). Kerangka kualifikasi ini selanjutnya dipakai sebagai acuan pokok dalam penetapan kompetensi lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi (Ay. 2). Dalam implementasinya di bidang pendidikan tinggi sebagaimana diatur dalam Permendikbud Nomor 73/2013 tentang penerapan kerangka kualifikasi nasional Indonesia bidang pendidikan tinggi, konsep kerangka kualifikasi ini bahkan dimaknai sebagai “kerangka penjenjangan kualifikasi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan capaian pembelajaran dari jalur pendidikan nonformal, pendidikan informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam jenis dan jenjang pendidikan tinggi” (Ps. 2, Ay. 1).

Sepintas, konsep ini terkesan sangat positif sebab sebagaimana diungkapkan oleh seorang Rektor sebuah perguruan tinggi swasta di Yogyakarta, melalui konsep kerangka kualifikasi ini hasil belajar yang diperoleh melalui pendidikan nonformal seperti kursus atau pelatihan nongelar yang diselenggarakan secara terstruktur oleh lembaga kursus atau lembaga pelatihan, pendidikan informal seperti pengetahuan dan ketrampilan yang dipelajari dari keterlibatan dalam usaha kecil-menengah dalam keluarga atau di lingkungan sekitar termasuk hasil belajar mandiri atau otodidak dalam bidang keahlian tertentu, atau pengalaman kerja di berbagai sektor kehidupan pada umumnya, dapat

disetarakan dengan pendidikan akademik, vokasi, atau profesi pada jenjang tertentu di perguruan tinggi dan dinyatakan dalam sebuah ijazah atau sertifikat melalui mekanisme tertentu. Secara teoretis penyetaraan ini bisa berlaku tidak hanya dalam satu negara melainkan bahkan lintas negara sesuai kesepakatan antar negara.

Kendati mungkin bermanfaat atau menguntungkan bagi warga di setiap negara, namun sangat pantas diduga bahwa pihak yang mampu memetik manfaat dan keuntungan paling besar dari konsep kerangka kualifikasi ini kiranya adalah negara-negara maju beserta institusi-institusi pendidikan mereka. Selain itu, penerapan konsep kerangka kualifikasi ini secara langsung maupun tidak langsung diduga justru berdampak mengurangi otonomi institusi pendidikan khususnya program studi dalam mengembangkan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan lingkungan dekatnya. Marilah kita coba uji sinyalemen di atas satu per satu. *Pertama* dan seperti sudah disinggung, penerapan kerangka kualifikasi tersebut secara internal dalam bidang pendidikan tinggi di Tanah Air diatur dalam Permendikbud Nomor 73/2013. Dalam dokumen itu dinyatakan: (1) penyetaraan capaian pembelajaran pendidikan nonformal, pendidikan informal, dan pengalaman kerja pada pendidikan tinggi diberlakukan terhadap capaian pembelajaran peserta didik yang telah memiliki ijazah sekolah menengah atas umum maupun kejuruan atau Paket C dan Paket C Kejuruan (Ps. 3. Ay. 2); (2) “pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pengalaman kerja, pendidikan nonformal, atau pendidikan informal ke dalam sektor pendidikan formal dilakukan melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau atau RPL (Ps. 4, Ay. 1); (3) kriteria program studi penyelenggara yang berwenang melaksanakan RPL meliputi: (a) telah dua kali secara berturut-turut dan pada saat pengusulan masih terakreditasi (minimal) B dari badan akreditasi nasional yang berwenang atau badan akreditasi internasional yang setara; (b) lulusan terserap di dunia kerja atau berwirausaha berdasarkan studi pelacakan selama tiga tahun secara berturut-turut; (c) memperoleh surat dukungan dari asosiasi profesi atau asosiasi industri yang memiliki badan hukum sesuai peraturan perundangan dan telah beroperasi paling sedikit lima tahun untuk bidang keahlian yang sesuai dengan program studi; dan (d) lulus uji portofolio perencanaan penyelenggaraan RPL yang dilakukan oleh tim pakar yang ditugaskan oleh Direktur Jenderal (Ps. 5, Ay. 1). Terbukti, baik bagi calon peserta penyetaraan maupun bagi program studi di perguruan tinggi yang akan bertindak sebagai lembaga penyelenggara penyetaraan di dalam negeri kita sendiri sudah dihadang dengan serangkaian persyaratan yang jelas-jelas membatasi kesempatan setiap orang untuk menyetarakan kemampuannya di samping kiranya juga tidak mudah dipenuhi oleh setiap program studi yang berharap bisa berpartisipasi menjadi penyelenggara RPL.

Kedua, dalam konteks internasionalisasi pendidikan tinggi dan mobilitas tenaga kerja antar negara, kerangka kualifikasi diperlukan untuk menjamin kesetaraan sistem pendidikan suatu negara di tingkat internasional. Untuk itu, setiap negara terikat untuk mengembangkan Kerangka Kualifikasi Nasional masing-masing yang berisi uraian tentang aneka jenjang pendidikan yang diselenggarakan

beserta kualifikasi yang diberikan untuk masing-masing jenjang meliputi tujuan, konten atau isi, masa studi, dan capaian pembelajarannya (NIER/UNESCO-APEID, 2001). Sebagaimana kita tahu, Indonesia meratifikasi kerangka kualifikasi nasionalnya melalui Peraturan Presiden Nomor 8/2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau KKKNI. Untuk memastikan komparabilitas atau kesetaraan sistem pendidikan beserta kualifikasinya antar negara di lingkup ASEAN, sepuluh negara anggota ASEAN, yaitu Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam sepakat mengembangkan kerangka acuan bersama yang disebut *the ASEAN Qualifications Reference Framework* atau AQRF (AQRF, 2014a; ASEAN, 2017). Kerangka bersama ini disiapkan sejak 2010 dan akhirnya berhasil dirumuskan oleh sebuah tim terdiri atas pejabat-pejabat khususnya dari kementerian perdagangan, kementerian tenaga kerja, dan kementerian pendidikan masing-masing negara anggota ASEAN pada 2014. Menariknya, gagasan tentang kerangka kualifikasi tingkat regional ASEAN ini dikembangkan melalui sebuah proyek yang didukung oleh AECSP kependekan dari *the Agreement Establishing the ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area Economic Cooperation Programme*, sebuah program kerja sama berdasarkan kesepakatan penerapan perdagangan bebas antara Australia, New Zealand dan negara-negara anggota ASEAN (AQRF, 2014b). Seperti tidak mau ketinggalan, pada tahun berikutnya yaitu tahun 2015, negara-negara maju Uni Eropa menyelenggarakan program SHARE kependekan dari *the European Union Support to Higher Education in the ASEAN Region*, sebuah program kerja sama empat tahun antara Uni Eropa dan ASEAN yang bertujuan membagikan keahlian negara-negara Uni Eropa untuk mendukung ASEAN dalam mengharmonisasikan pendidikan tingginya. Pelaksanaan kerja sama ini dipercayakan kepada sebuah konsorsium terdiri dari enam lembaga meliputi *British Council* (lembaga pendidikan dan kebudayaan Inggris, sebagai ketua), *Campus France* (organisasi internasionalisasi pendidikan tinggi Prancis), DAAD (lembaga pertukaran akademik Jerman), *EP-Nuffic* (organisasi internasionalisasi pendidikan tinggi Belanda), ENQA (*the European Association for Quality Assurance in Higher Education*), dan EUA (*the European University Association*). Dasar pengembangan AQRF khususnya maupun kesepakatan lain terkait kesetaraan pendidikan dan mobilitas tenaga kerja antar negara anggota ASEAN adalah *ASEAN Charter* atau *Pakta ASEAN* yang ditandatangani oleh para pemimpin 10 negara anggota ASEAN pada 20 November 2007 di Singapura (AQRF, 2014a). Tujuannya adalah “menciptakan pasar dan basis produksi tunggal yang stabil, makmur, kompetitif dan terintegrasi secara ekonomis dengan memberikan kemudahan yang efektif dalam bidang perdagangan dan investasi sehingga bisa berlangsung aliran atau pergerakan barang, jasa dan investasi, pelaku bisnis, profesional, bakat dan tenaga kerja secara bebas; pergerakan modal dan pengembangan sumber daya manusia melalui kerja sama lebih erat di bidang pendidikan dan pembelajaran sepanjang hayat serta dalam bidang sains dan teknologi; demi pemberdayaan bangsa-bangsa ASEAN dan memperteguh Masyarakat ASEAN” (AQRF, 2014a). Kesepakatan itu langsung ditindaklanjuti dengan penerapan *the ASEAN Economic Blueprint* mencakup berbagai jenis kerja sama termasuk

“recognition of professional qualifications” melalui *Mutual Recognition Arrangements* (MRA) dalam sejumlah bidang, meliputi bidang *engineering* atau teknik (ditandatangani tahun 2005), *nursing* atau keperawatan (2006), arsitektur, survei, kedokteran, kedokteran gigi dan akuntansi (ditandatangani antara tahun 2007-2009) serta *free flow of skilled labour* melalui “harmonisasi dan standarisasi” khususnya dalam bidang-bidang yang sudah disepakati tersebut (AQRF, 2014a). Menariknya, kendati terlibat cukup intens dalam membantu upaya harmonisasi pendidikan tinggi di ASEAN, ternyata pada tahun 2011 Australia dan New Zealand juga membuat kesepakatan dengan Korea Selatan, Cina dan Jepang tentang “recognition of higher education qualifications in the Asia Pacific” yang dikenal sebagai *Tokyo Convention*. Bentuk barunya yang dikenal sebagai *the revised 2011 Tokyo Convention* yang didukung oleh PBB ini memuat prinsip-prinsip dasar pengakuan kualifikasi pendidikan tinggi untuk memuluskan mobilitas mahasiswa, akademisi dan profesional lintas negara di kawasan Asia Pasifik, khususnya di antara lima negara pendiri. Kesepakatan ini mulai dilaksanakan tanggal 15 Januari 2018 (Sharma, 2018).

Bertolak dari gambaran sekilas tentang kedudukan dan peran kerangka kualifikasi dalam internasionalisasi pendidikan tinggi dan mobilitas tenaga kerja antar negara di tingkat Asia-Pasifik dan ASEAN khususnya, kiranya dapat ditarik beberapa kesimpulan tentatif baik yang optimistik maupun pesimistik sebagai berikut. *Pertama* dan optimistik, kerangka kualifikasi seperti KKNI sebagai sarana penyetaraan dengan kualifikasi di kawasan membuka peluang bagi lulusan pendidikan tinggi di Tanah Air untuk melanjutkan studi atau mencari kerja di negara-negara sekawasan. *Kedua* dan pesimistik, penyetaraan niscaya mengandung penyesuaian terkait antara lain jenis kemampuan yang diprioritaskan sesuai kebutuhan di tingkat kawasan. Penyesuaian yang membabi buta berisiko mengabaikan jenis kemampuan yang lebih dibutuhkan di tingkat lokal sendiri sehingga menghasilkan irrelevansi pendidikan tinggi dengan realitas kehidupan bangsa sendiri. Bencana kemanusiaan di Kabupaten Asmat yang terungkap di awal tahun 2018 sampai tingkat tertentu bisa dimaknai sebagai kegagalan pendidikan tinggi kita mengorientasikan diri pada situasi kebutuhan nyata bangsa sendiri. *Ketiga* dan pesimistik, dalam jangka waktu masih cukup lama ke depan secara umum penyetaraan yang realistis untuk kita terapkan masih sebatas lingkup kawasan ASEAN, belum mampu memasuki kawasan Asia Pasifik yang lebih luas. *Keempat* dan pesimistik, menjadi cukup jelas bahwa yang paling diuntungkan dari keberadaan kerangka kualifikasi yang menjamin “penjenjangan capaian pembelajaran yang menyetarakan luaran bidang pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja” ini pada akhirnya adalah negara-negara yang mampu berperan sebagai produsen pendidikan tinggi. Terkait luaran bidang pendidikan formal maupun non-formal, penyetaraan kualifikasi yang berlangsung di negara-negara konsumen secara langsung maupun tidak langsung dapat diduga berdampak menjadikan lulusan sistem pendidikan di negara-negara tersebut lebih siap untuk menempuh studi lanjut melalui program-program pendidikan yang ditawarkan oleh negara produsen tidak hanya melalui skema *consumption abroad* melainkan bahkan *cross-border supply*,

commercial presence maupun *presence of natural persons*. Sebagai ilustrasi, pada bulan Mei 2015 seorang konsultan pendidikan yang berafiliasi dengan sebuah universitas di Inggris masih mengeluh bahwa di Indonesia kemitraan pendidikan internasional tidak sah secara hukum (Pincus, 2015). Tahun berikutnya Kemenristekdikti meresponnya dengan “secara resmi mengizinkan masuknya dosen asing untuk mengajar dan meneliti di perguruan tinggi negeri maupun swasta di Indonesia” (Santosa, 2016) serta “merekrut atau mengangkat orang asing menjadi rektor perguruan tinggi negeri untuk mengangkat mutu pendidikan tinggi kita” (Azra, 2016; Santosa, 2016). Terakhir, muncul pernyataan dari Kemenristekdikti bahwa beberapa perguruan tinggi asing akan segera beroperasi di Indonesia (Santosa, 2018). Dapat disimpulkan, berkah dari kehadiran kerangka kualifikasi seperti KKNI perlu disikapi secara kritis agar kita terhindar dari kutukan yang menyertainya antara lain dengan terus berusaha mempertahankan otonomi kita sebagai program studi. Dengan semua latar belakang pemikiran yang disajikan di atas, semoga kita menjadi lebih arif saat membahas kurikulum program studi S1 Psikologi.

Kurikulum Program Studi S1 Psikologi

Tentang program studi dan kurikulum, Undang-undang No. 12/2012 tentang pendidikan tinggi antara lain menyatakan sebagai berikut: (1) program pendidikan dilaksanakan melalui program studi (Ps. 33, Ay. 1); (2) untuk itu program studi memiliki kurikulum dan metode pembelajaran sesuai dengan program pendidikan yang diselenggarakan (Ps. 33, Ay. 2); dan (3) kurikulum pendidikan tinggi dalam masing-masing program studi dilaksanakan melalui kegiatan kurikular, kokurikular, dan ekstrakurikular (Ps. 35, Ay. 4). Kita akan fokus pada kegiatan kurikular, sedikit menyinggung kegiatan kokurikular, dan sangat sedikit menyinggung kegiatan ekstrakurikular.

Kegiatan Kurikular

Kegiatan kurikular tentu saja merupakan *core business* sebuah program studi dan lazim didasarkan pada sebuah kurikulum. Sudah kita lihat bahwa sejak diterbitkannya Peraturan Presiden No. 8/2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Permenristekdikti No. 44/2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi kurikulum program studi di lingkungan perguruan tinggi menyandang nama “kurikulum KKNI”. Dengan menggunakan perspektif psikologi ilmiah-alamiah (Supratiknya, 2018), kerangka kualifikasi nasional Indonesia atau KKNI (Perpres No. 08/2012), standar nasional pendidikan tinggi (Permenristekdikti No. 44/2015), rumusan capaian pembelajaran lulusan versi Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Psikologi Indonesia atau AP2TPI (Dokumen Kurikulum

Program Studi, t.t.), dan enam kompetensi inti psikolog sebagai *professional helper* (Supratiknya, 2017) sebagai acuan, seperti apakah sosok kurikulum program studi S1 Psikologi yang dapat kita bayangkan?

Terlebih dulu perlu kita pahami dan sepakati bersama tiga hal berikut ini. *Pertama*, secara ringkas dan dengan urutan yang disesuaikan, KKNI mengamanatkan bahwa lulusan program studi S1 yang setara dengan jenjang kualifikasi 6 wajib memiliki kualifikasi sebagai berikut: (1) *menguasai konsep teoretis* bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoretis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam; (2) *mampu mengaplikasikan bidang keahliannya*; (3) mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan *analisis informasi dan data*; serta (4) *bertanggung jawab* pada pekerjaan sendiri (Perpres Nomor 8/2012; Lampiran). *Kedua*, tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam *bahan kajian* yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah (Permenristekdikti Nomor 44/2015; Ps. 9, Ay. 4). *Ketiga*, rumusan capaian pembelajaran lulusan versi Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Psikologi Indonesia atau AP2TPI kita dasarkan pada teks *Dokumen Kurikulum Program Studi* (t.t.) yang diedarkan oleh Program Studi S1 Psikologi kita dan yang sudah tercantum minimal dalam dua dokumen yaitu *Buku Pedoman Tahun 2016* dan *Tahun 2017*. Dengan acuan tersebut, sosok kurikulum Program Studi S1 Psikologi kiranya akan seperti disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Kurikulum Program Studi S1 Psikologi

No	Kompetensi		Capaian Pembelajaran	Bahan Kajian	Mata kuliah	sks
	Aspek	Substansi				
1	Sikap Perilaku benar dan berbudaya.		1.Betaqwa kepada Tuhan YME dan mampu menunjukkan sikap religius.		Pendidikan Agama (1.2.)	2
2			2.Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.		Teologi Moral/Filsafat Moral (2.1.)	2
			5.Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain.			
3			3.Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.		Pendidikan Pancasila (2.2.)	2
4			4.Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa.		Pendidikan Kewarganegaraan (3.1.)	2
			7.Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan			

No	Kompetensi		Capaian Pembelajaran	Bahan Kajian	Mata kuliah	sks
	Aspek	Substansi				
5			bernegara.		KKN (7.2.)	3
			6.Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.			
			10.Menginternalisasikan semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.			
6			8.Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.		Kode Etik & Pengembangan Diri (6.7.) Manajemen & Supervisi	3
			9.Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya sendiri.			
7			11.Mengkomunikasikan pikiran dan perasaan secara jelas dan runtut dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar.		Bahasa Indonesia (1.1.)	3
8			12.Mengkomunikasikan pikiran dan perasaan secara jelas dan runtut dalam bahasa Inggris yang baik dan benar.		Bahasa Inggris (6.1.)	3
					Jumlah	

9	Pengetahuan Penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu.		1.(Mampu menganalisis) Menguasai konsep-konsep utama tentang struktur dan fungsi/proses mental (untuk mengembangkan asesmen dan intervensi dasar).		Pengantar Psikologi (1.3.)	3
10			2.(Mampu menganalisis) Menguasai (sejarah, aliran, dan teori) teori-teori utama (grand-theories) dalam psikologi untuk memahami posisi dan perkembangan ilmu psikologi.		Sejarah & Aliran (6.2.) Sejarah Pemikiran Psikologi	3
11			3. (Mampu menganalisis) Menguasai (hubungan antara fungsi biologis dan fungsi mental/perilaku) dasar-dasar bio-fisiologis fungsi-fungsi mental (untuk mengembangkan asesmen dan intervensi dasar).		Biopsikologi (1.7.)	4
12			4.(Mampu menganalisis) Menguasai (konsep-konsep) teori-teori utama tentang proses belajar untuk memahami pembentukan dan		Psikologi Perilaku (2.6.)	2
13					Psikologi Kognitif (5.4.)	2

No	Kompetensi		Capaian Pembelajaran	Bahan Kajian	Mata kuliah	sks
	Aspek	Substansi				
			perubahan perilaku dan proses mental.			
14			5.(Mampu menganalisis) Menguasai (konsep-konsep) teori-teori utama tentang kepribadian (untuk mengembangkan asesmen dan intervensi dasar).		Psikologi Kepribadian I (1.4.)	3
15					Psikologi Kepribadian II (2.3.)	3
16			6.(Mampu menganalisis) Menguasai konsep-konsep dan teori-teori utama tentang perkembangan manusia sepanjang hayat (untuk mengembangkan asesmen dan intervensi dalam konteks perkembangan manusia).		Psikologi Perkembangan (2.4.)	4
17			7.(Mampu menganalisis) Menguasai konsep-konsep dan teori-teori utama tentang kesehatan mental dan psikopatologi (untuk mengembangkan kemampuan identifikasi dan prevensi persoalan individu atau komunitas).		Psikologi Abnormal (3.3.)	2
18					Kesehatan Mental (3.6.)	2
19			8.(Mampu menganalisis) Menguasai konsep-konsep dan teori-teori utama tentang hubungan antara individu dan lingkungan sosialnya (untuk mengembangkan model pemahaman perilaku individu dan sosial).		Psikologi Sosial (3.7.)	4
20					Psikologi Budaya I (2.7.)	2
21					Psikologi Budaya II (5.7.)	2
22			9.(Mampu menganalisis) Menguasai konsep-konsep dan teori-teori utama tentang proses mental dan tingkah laku (dalam rangka produksi dan konsumsi di berbagai sektor kehidupan untuk mengembangkan strategi pengelolaan dan pemberdayaan manusia) individu dalam organisasi.		Psikologi Industri & Organisasi (4.4.)	3
23		Penelitian dan Evaluasi	10.(Mampu memahami) Menguasai konsep-konsep dan tehnik-tehnik statistik (untuk mengembangkan kemampuan identifikasi masalah-masalah yang menunjang kemampuan penelitian dan berpikir kritis).		Statistika (1.6.)	3
24					Statistik Lanjut (2.5.)	3

No	Kompetensi		Capaian Pembelajaran	Bahan Kajian	Mata kuliah	sks
	Aspek	Substansi				
25			11.(Mampu menganalisis desain, metode peneitian dan tehnik analisis data baik pendekatan kuantitatif, kualitatif atau campuran) Menguasai konsep-konsep dan tehnik-tehnik dalam penelitian kuantitatif, kualitatif, dan campuran (untuk mengembangkan kemampuan penelitian dan berpikir kritis). Terkait: KK28, KK29, KK42		Psikologi Eksperimen (4.2.)	3
26					Metodologi Penelitian Kuantitatif (3.2.)	3
27					Metodologi Penelitian Kualitatif (5.3.)	3
28			17.(Mampu memahami prinsip-prinsip dan tehnik-tehnik) Menguasai konsep-konsep dan tehnik-tehnik penulisan ilmiah dengan gaya selingkung APA (dalam penulisan laporan dan publikasi). Terkait: KK28, KK29, KK42		Seminar (8.3.)	2
29		Asesmen	12.(Mampu menganalisis) Menguasai konsep-konsep dan tehnik-tehnik asesmen dengan tehnik tes (berdasarkan prinsip psikometri yang benar, baik untuk aneka jenis kemampuan maupun kecenderungan kepribadian untuk mengembangkan kemampuan asesmen dasar). Terkait: KK22, KK23, KK27, KK36.		Psikometri (4.1.)	2
30					Psikologi Proyektif (3.4.)	2
31					Psikodiagnostik II: Observasi & Wawancara (4.5.) Asesmen Psikologi dengan Teknik Nontes	5
32		Intervensi/ Konsultasi dan Pendidikan	14.(Mampu menganalisis) Menguasai konsep-konsep dan tehnik-tehnik (konseling, psikoedukasi, pelatihan, dan psikoterapi untuk mengembangkan		Dasar-dasar Intervensi (5.2.)	3

No	Kompetensi		Capaian Pembelajaran	Bahan Kajian	Mata kuliah	sks
	Aspek	Substansi				
			kompetensi) intervensi (dasar dan konsultasi) psikologi. Terkait: KK24, KK25, KK26, KK38, KK40, KK41.			
33			16.(Mampu menganalisis) Menguasai konsep-konsep dan tehnik-tehnik (peningkatan kesehatan mental) intervensi psikologis dengan pendekatan komunitas (untuk mengembangkan kompetensi konsultasi psikologi). Terkait: KK24, KK25, KK26, KK38, KK40, KK41.		Dasar-dasar Intervensi (5.2.)	0
34		Relasi	15.(Mampu menganalisis) Menguasai konsep-konsep dan tehnik-tehnik komunikasi intrapribadi, antarpribadi, dan massa (untuk mengembangkan kemampuan mengekspresikan gagasan secara lisan dan tertulis). Terkait: KK31, KK32, KK33, KK34, KK39, KK43, KK44.		Psikologi Komunikasi I (1.5.)	2
35		Manajemen dan Supervisi	18.(Mampu menganalisis) Menguasai konsep-konsep dan prinsip-prinsip etis dalam menjalankan (ilmu dan profesi psikologi) kegiatan ilmiah dan profesional dalam bidang Psikologi (untuk mendukung kompetensi profesional). Terkait: KK30, KK45, KK46.		Kode Etik & Pengembangan Diri (6.7.) Manajemen & Supervisi	0
36			19.(Mampu memahami prinsip-prinsip pengembangan diri dan karier untuk mendukung kompetensi profesional) Menguasai konsep-konsep dan tehnik-tehnik manajemen karier dan supervisi dalam bidang Psikologi. Terkait: KK30, KK45, KK46.		Kode Etik & Pengembangan Diri (6.7.) Manajemen & Supervisi	0
			Jumlah			70
37	Ketrampilan Umum Kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan,		1.Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya.		Penulisan Skripsi (8.1.)	6

No	Kompetensi		Capaian Pembelajaran	Bahan Kajian	Mata kuliah	sks
	Aspek	Substansi				
38	dan/atau instrumen (secara umum).		2.Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.		Penulisan Skripsi (8.1.)	0
39			3.Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi.		Penulisan Skripsi (8.1.)	0
40			4.Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggah dalam laman perguruan tinggi.		Penulisan Skripsi (8.1.)	0
41			5.Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data.		Penulisan Skripsi (8.1.)	0
42			6.Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya.		Penulisan Skripsi (8.1.)	0
43			9.Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.		Penulisan Skripsi (8.1.)	0
44			7.Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang ada di bawah tanggungjawabnya.		Kode Etik & Pengembangan Diri (6.7.) Manajemen & Supervisi	0
45					Psikologi Kepemimpinan (2.8.)	2
46					Psikologi Konsultasi (6.5.)	3

No	Kompetensi		Capaian Pembelajaran	Bahan Kajian	Mata kuliah	sks
	Aspek	Substansi				
47			berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri.		Psikologi Pendidikan (2.8.)	2
			Jumlah			13
48	Ketrampilan khusus Kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen sesuai bidang ilmunya.	Asesmen	20.Mampu melakukan asesmen psikologis terhadap individu, kelompok, dan organisasi dengan teknik non-tes (observasi, wawancara, life history, portofolio)(mengikuti prinsip psikodiagnostik dan Kode Etik Psikologi Indonesia; dalam berbagai sektor kehidupan). Terkait: P13.		Psikodiagnostik II: Observasi & Wawancara (4.5.)	0
49			21.Mampu melakukan asesmen psikologis terhadap individu, kelompok, dan organisasi dengan teknik tes maupun nontes menggunakan berbagai media untuk melakukan asesmen psikologi (paper, computer offline-online, performance) mengikuti prinsip psikodiagnostik dan Kode Etik Psikologi sesuai ruang lingkupnya.		Psikologi Multimedia	
50			35.Menguasai media komunikasi (<i>media literacy</i>).		Psikologi Multimedia	
51			37.Mampu menggunakan berbagai media untuk melakukan asesmen psikologis.		Psikologi Multimedia	
52			22.Mampu mengonstruksi alat (ukur berbagai jenis kemampuan/ability test atau berbagai jenis kecenderungan kepribadian mengikuti prinsip psikometri) asesmen psikologis dengan teknik tes (untuk penerapan di berbagai sektor kehidupan).		Penyusunan Skala Psikologi (6.3.)	3
53			23. Mampu mengonstruksi alat ukur hasil belajar berbagai bidang mengikuti prinsip psikometri untuk penerapan di berbagai sektor kehidupan.		Konstruksi Alat Ukur (5.1.)	3
54			27.Mampu melakukan asesmen psikologis terhadap individu, kelompok, dan organisasi dengan teknik tes (mengikuti prinsip		Psikodiagnostik I (3.5.)	3
55					Tes Kognitif (4.6.)	2
56					Tes Inventori (6.6.)	2

No	Kompetensi		Capaian Pembelajaran	Bahan Kajian	Mata kuliah	sks
	Aspek	Substansi				
57			psikometrik, psikodiagnostik dan Kode Etik Psikologi Indonesia dalam berbagai sektor kehidupan).		Tes Proyektif (7.4.)	2
58			36.(Menguasai) Mampu melakukan asesmen psikologi terkini pada bidang pendidikan, industri, klinis, sosial, dan perkembangan. Terkait: P12.		Psikodiagnostik I (3.5.)	0
59		Intervensi/ Konsultasi & Pendidikan	24.Mampu menganalisis masalah psikologis/perilaku non-klinis, mengidentifikasi kemungkinan sumbernya, dan merumuskan alternatif pemecahannya.		Psikologi Klinis (4.3.)	3
60			25.Mampu menganalisis masalah psikologis/perilaku klinis, mengidentifikasi kemungkinan sumbernya, merancang dan melaksanakan intervensi psikologisnya.		Teknik Konseling (6.4.)	4
61			26.Mampu melakukan asesmen kebutuhan kelompok, merancang dan melaksanakan program psikoedukasi berdasarkan hasil asesmen kebutuhan.		Psikologi Konsultasi(6.5.)	0
62			38.Mampu melakukan intervensi psikologis dengan teknik konseling, psikoedukasi, pelatihan.		Psikologi Konsultasi(6.5.)	0
63			40.Mampu merumuskan masalah psikologis non-klinis pada individu, kelompok, dan organisasi serta mengidentifikasikan kemungkinan penyebab dan merekomendasikan alternatif pemecahannya.		Teknik Konseling (6.4.)	0
64			41.Mampu merancang intervensi psikologis dengan menggunakan teknik konseling, psikoedukasi, dan pelatihan. Terkait: P14, P16.		Psikologi Konsultasi(6.5.)	0
65		Manajemen & Supervisi	30.Mampu melakukan manajemen karier pribadinya dalam psikologi.		Kode Etik & Pengembangan Diri	0
66			45.Mampu melaksanakan aktivitas profesional secara efektif dan bertanggungjawab.		Kode Etik & Pengembangan Diri	0

No	Kompetensi		Capaian Pembelajaran	Bahan Kajian	Mata kuliah	sks
	Aspek	Substansi				
67			46.Mampu memilih bidang keahlian baik keilmuan maupun profesional sesuai kemampuan dan minatnya, serta mewujudkannya sebagai panggilan hidup. Terkait: P18, P19.		Kode Etik & Pengembangan Diri	0
68		Relasi	31.Mampu melakukan analisis psikologis dari suatu proses komunikasi.		Psikologi Komunikasi II (5.6.)	2
69			32.Mampu melakukan komunikasi lisan dalam bentuk <i>public speaking</i> (presentasi, diskusi kelompok, debat).		Public Speaking (5.5.)	2
70			33.Mampu menyampaikan pendapat atau penilaian profesional secara lisan dan tertulis.		Psikologi Komunikasi I (1.5.)	0
71			34.Mampu melakukan komunikasi massa menggunakan media massa.		Psikologi Media Massa (7.1.)	4
72			39.Mampu melakukan <i>rapport</i> serta membangun hubungan interpersonal dan profesional yang efektif.		Psikologi Komunikasi I (1.5.)	0
73			43.Mampu melakukan analisis proses komunikasi intra dan antar-pribadi.		Psikologi Komunikasi II (5.6.)	0
74			44.Mampu melakukan analisis proses komunikasi antar-pribadi. Terkait: P15.		Psikologi Komunikasi II (5.6.)	0
			Jumlah			30
			Jumlah Total			135

Keterangan:

1. Rumusan **sikap** dan **keterampilan umum** sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan untuk setiap tingkat program dan jenis pendidikan tinggi, mengikuti rumusan yang tercantum dalam Lampiran Permenristekdikti 44/2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi, dan dapat ditambah oleh perguruan tinggi.
2. Rumusan **pengetahuan** dan **keterampilan khusus** sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan wajib disusun oleh: (a) forum program studi sejenis atau nama lain yang setara; atau(b) pengelola program studi dalam hal tidak memiliki forum program studi sejenis.
3. Mata kuliah yang tercantum (pada dasarnya) mengikuti daftar mata kuliah prodi yang terdapat dalam *Dokumen Kurikulum Program Studi* (t.t.) yang dibagikan oleh Prodi. Dua digit dalam kurung di belakang nama masing-masing mata kuliah menunjukkan pada semester ke berapa mata kuliah yang bersangkutan diselenggarakan (digit pertama) dan urutan mata kuliah dalam semester yang bersangkutan (digit 2).
4. Mata kuliah yang dicetak tebal dan tidak memiliki kode semester maupun urutan merupakan mata kuliah perluasan mata kuliah lama (*Manajemen dan Supervisi* sebagai perluasan *Kode Etik dan Pengembangan Diri*; *Sejarah Pemikiran Psikologi* sebagai perluasan *Sejarah dan Aliran*; *Asesmen Psikologi dengan Teknik Nontes* sebagai perluasan dari *Psikodiagnostik 2: Observasi dan Wawancara*) atau usulan mata kuliah baru yang sebenarnya pernah ada (*Psikologi Multimedia*).
5. Jumlah total beban studi (**135 sks**) belum termasuk tambahan mata kuliah baru *Psikologi Multimedia* yang berbobot minimal 2 sks. Maka perlu ada peninjauan bobot sks pada mata kuliah lain agar jumlah total beban studi = **134 sks**, supaya ketika ditambah 10 sks mata kuliah

pilihan maka jumlah total beban studi sebagai syarat lulus S1 Psikologi = 144 sks.

Dengan pengandaian bahwa identifikasi aspek, capaian pembelajaran lulusan, dan mata kuliah serta kaitan antara ketiganya dipandang memadai maka Tabel 1 memberikan pembacaan sebagai berikut. *Pertama*, aspek **Sikap** meliputi 12 capaian pembelajaran lulusan (CPL) sebagaimana ditetapkan dalam standar nasional pendidikan tinggi atau SNPT (Permenristekdikti No. 44/2015) terakomodasi dalam **tujuh** mata kuliah dengan bobot berjumlah = 17 sks yang sekaligus merupakan mata kuliah wajib universitas (Keputusan Rektor No. 26/Rektor/2014) ditambah **satu** mata kuliah program studi berbobot = 3 sks, sehingga keseluruhan memiliki bobot = **20 sks**. Aspek ini tampak ditujukan untuk membentuk lulusan menjadi manusia dan warga negara yang baik sebagaimana dicita-citakan dalam pendidikan *liberal arts*.

Kedua, aspek **Pengetahuan** meliputi 19 CPL dengan akomodasi dalam mata kuliah sebagai berikut: (1) sembilan CPL terakomodasi dalam **14** mata kuliah yang bisa dikategorikan sebagai *content courses* (Brewer et al., 1993), yaitu “main content areas that typically define the discipline” (h. 174), dan yang belum terkait langsung dengan aspek ketrampilan khusus atau kategori kompetensi tertentu dengan bobot berjumlah = 39 sks; (2) tiga CPL terkait langsung dengan kategori kompetensi **Penelitian & Evaluasi** dan terakomodasi dalam **6** mata kuliah dengan bobot berjumlah = 17 sks; (3) dua CPL terkait langsung dengan kategori kompetensi **Asesmen** dan terakomodasi dalam **3** mata kuliah dengan bobot berjumlah = 9 sks; (4) dua CPL terkait langsung dengan kategori kompetensi **Intervensi/Konsultasi & Pendidikan** dan terakomodasi dalam **1** mata kuliah dengan bobot = 3 sks; (5) satu CPL terkait langsung dengan kategori kompetensi **Relasi** dan terakomodasi dalam **1** mata kuliah berbobot = 2 sks; serta (6) dua CPL terkait langsung dengan kategori kompetensi **Manajemen & Supervisi** dan terakomodasi dalam **1** mata kuliah berbobot = 3 sks. Jumlah keseluruhan beban studi untuk mengakomodasi 19 CPL yang masuk aspek Pengetahuan = **70 sks**.

Ketiga, aspek **Ketrampilan Umum** meliputi 9 CPL sebagaimana ditetapkan dalam SNPT (Permenristekdikti No. 44/2015) dan terakomodasi dalam **5** mata kuliah dengan bobot berjumlah = **13 sks**. Aspek ini tampak ditujukan untuk membentuk lulusan menjadi sarjana yang memiliki kemampuan mengintegrasikan pengetahuan dan ketrampilan yang berhasil dikuasainya untuk memecahkan masalah mengikuti prinsip-prinsip keilmuan dan melaporkan hasilnya dalam sebuah karya tulis ilmiah untuk bekal menempuh karier sebagai dosen/akademisi maupun praktisi, khususnya berupa tugas akhir/skripsi.

Keempat, aspek **Ketrampilan Khusus** meliputi 24 CPL dengan akomodasi dalam mata kuliah sebagai berikut: (1) delapan CPL terkait langsung dengan **Asesmen** terakomodasi dalam **7** mata kuliah dengan bobot berjumlah = 15 sks; (2) enam CPL terkait langsung dengan **Intervensi/Konsultasi & Pendidikan** terakomodasi dalam **3** mata kuliah dengan bobot berjumlah = 7 sks; (3) tiga CPL terkait langsung dengan **Manajemen & Supervisi** terakomodasi dalam **1** mata kuliah

berbobot = 0 sks; serta (4) tujuh CPL terkait langsung dengan **Relasi** terakomodasi dalam 4 mata kuliah dengan bobot berjumlah = 8 sks. Jumlah keseluruhan beban studi untuk mengakomodasi 24 CPL yang masuk aspek Ketrampilan Khusus = **30 sks**

Dengan hanya memperhatikan aspek Pengetahuan dan Ketrampilan Khusus yang mewakili kompetensi khas program studi Psikologi, kita peroleh gambaran sebagai berikut:

Tabel 2. Distribusi Mata Kuliah dan sks Aspek Pengetahuan dan Ketrampilan Khusus

No.	Kompetensi	Pengetahuan			Ketrampilan Khusus			Jumlah		
		Jumlah CPL	Jumlah Mata Kuliah	Jumlah sks	Jumlah CPL	Jumlah Mata Kuliah	Jumlah sks	CPL	Mata Kuliah	sks
1.	Relasi	1	1	2	7	4	8	8	5	10
2.	Asesmen	2	3	9	8	7	15	10	10	24
3.	Intervensi	2	1	3	6	3	7	8	4	10
4.	Penelitian dan Evaluasi	3	6	17				3	6	17
5.	Konsultasi dan Pendidikan									
6.	Manajemen dan Supervisi	2	1	3	3	1	0	5	2	3
	Jumlah	10	12	34	24	15	30	34	27	64

Keterangan: Kompetensi Intervensi dan Konsultasi & Pendidikan digabungkan sebab tidak dipisahkan sejak dalam perumusan CPL.

Tabel 2 memberikan gambaran sebagai berikut. Aspek *Pengetahuan* dan *Ketrampilan Khusus* dalam kurikulum yang kita jalankan selama ini dari segi jumlah mata kuliah dan bobot sks memberikan porsi yang sangat memadai pada kompetensi **Asesmen**, porsi yang memadai pada kompetensi **Penelitian & Evaluasi**, **Relasi**, dan **Manajemen & Supervisi**, sebaliknya cenderung memberikan porsi yang kurang memadai pada kompetensi **Intervensi/Konsultasi & Pendidikan**. Beberapa pertimbangan yang bisa dikemukakan terkait keadaan ini adalah sebagai berikut:

1. Perlu dilihat kemungkinan menata ulang jenis dan bobot sks mata kuliah pembentuk kompetensi **Relasi** menjadi: (1) *Psikologi Komunikasi I* dengan bahan kajian berfokus pada komunikasi intra dan antar pribadi (2-3 sks); (2) *Psikologi Komunikasi II* dengan bahan kajian berfokus pada komunikasi kelompok atau *small group communications* termasuk debat misalnya (2-3 sks), (3) *Psikologi Multimedia* dengan bahan kajian berfokus pada literasi media serta aplikasi TIK dalam asesmen dan penelitian psikologi (2-3 sks); serta (4) *Psikologi Komunikasi Massa* sebagai nama baru *Psikologi Media Massa* dengan bahan kajian antara lain meliputi *public speaking* (2-3 sks).
2. Perlu dilihat kemungkinan menata ulang jenis dan bobot sks mata kuliah pembentuk kompetensi **Asesmen**, antara lain dengan: (1) mempertegas bahan kajian mata kuliah

Konstruksi Alat Ukur (3 sks) pada penyusunan tes hasil belajar sebagai *empirical construct* bidang abilitas dan mengubah namanya menjadi *Konstruksi Tes Hasil Belajar* (3 sks); (2) mempertegas bahan kajian mata kuliah Penyusunan Skala Psikologi (3 sks) pada penyusunan tes disposisi kepribadian sebagai *theoretical construct* dengan tetap mempertahankan namanya *Penyusunan Skala Psikologi* (3 sks) atau mengubahnya menjadi *Konstruksi Inventori Kepribadian* (3 sks) untuk menunjukkan kesetaraannya dengan Konstruksi Tes Hasil Belajar (3 sks); dan (3) memperluas bahan kajian sekaligus mengefisienkan bobot sks mata kuliah *Psikodiagnostik 2: Observasi dan Wawancara* (5 sks) menjadi *Asesmen Psikologi dengan Teknik Nontes* (3 sks).

3. Perlu dilihat kemungkinan menambah porsi kompetensi **Intervensi/Konsultasi & Pendidikan** dengan dua cara: (1) menegaskan perbedaan antara *intervensi individual* termasuk konsultasi dan *intervensi kelompok* sekaligus menyesuaikan jumlah mata kuliah/bobot sks seperlunya; dan (2) memberikan tekanan pada aspek pendidikan pada kompetensi Konsultasi & Pendidikan sebagai salah satu atau satu-satunya jenis intervensi kelompok yang diberikan dengan mengubah nama mata kuliah *Psikologi Konsultasi* (3 sks) menjadi *Psikoedukasi* (2-3 sks) serta memasukkan konsultasi ke dalam gugus intervensi individual.
4. Perlu dilihat kemungkinan menata ulang jenis mata kuliah pembentuk kompetensi **Penelitian & Evaluasi** dengan cara: (1) menetapkan urutan mata kuliah metodologi penelitian menjadi: (a) *Psikologi Eksperimen* (3 sks) dengan misi antara lain mengenalkan jenis-jenis variabel penelitian secara tuntas dan jenis penelitian kuantitatif eksplanatorik dalam rangka pengujian hipotesis; (b) *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (3 sks) dengan fokus pada jenis penelitian kuantitatif deskriptif khususnya survei; (c) *Metodologi Penelitian Kualitatif* (3 sks) dengan fokus antara lain melatih kemampuan analisis isi kualitatif; (2) menata ulang bahan kajian mata kuliah Statistika, sehingga menjadi: (a) *Statistika I* (3 sks) berfokus pada statistik deskriptif, analisis univariat dan analisis bivariat; (b) *Statistika II* (3 sks) berfokus pada analisis multivariat khususnya analisis faktor; serta (3) mempertahankan penyelenggaraan mata kuliah *Seminar* (2 sks) setiap semester sekaligus untuk mengakomodasikan Bimbingan Skripsi Klasikal. Perlu dipikirkan cara mengatasi kemungkinan dampak finansial tambahan bagi mahasiswa akibat integrasi antara mata kuliah *Seminar* dan *Bimbingan Skripsi Klasikal*.
5. Perlu dilihat kemungkinan memodifikasi mata kuliah *Kode Etik & Pengembangan Diri* (3 sks) sebagai pembentuk kompetensi **Manajemen & Supervisi** menjadi mata kuliah dengan nama sama seperti kompetensi yang dibentuk, yaitu *Manajemen dan Supervisi* (3 sks), dengan bahan kajian meliputi pengelolaan karier akademik dan karier profesi atau praktisi dalam Psikologi serta penyelenggaraan supervisi terhadap bawahan. Perlu juga dilihat kemungkinan mengintegrasikan bahan kajian *Psikologi Kepemimpinan* (2 sks) dengan mata kuliah baru *Manajemen dan Supervisi* (3 sks) ini, khususnya dikaitkan dengan bahan kajian tentang

supervisi.

6. Terkait 14 mata kuliah (39 sks) aspek **Pengetahuan** yang bisa dikategorikan sebagai *content courses* atau bidang-bidang kajian utama yang menjadi penciri Psikologi sebagai disiplin ilmu dan yang belum terkait langsung dengan aspek **Ketrampilan Khusus** atau **Kompetensi** tertentu, kiranya perlu dilihat kemungkinan melakukan restrukturisasi dengan cara: (1) memberlakukan prinsip bahwa untuk masing-masing bidang kajian Psikologi sebaiknya disediakan maksimal = 6 sks, bisa terdiri atas 2 mata kuliah masing-masing berbobot = 3 sks atau 3 mata kuliah masing-masing berbobot = 2 sks; (2) kemungkinan menambahkan entah mata kuliah baru atau sekadar bahan kajian baru yang dipandang penting namun belum terakomodasi. Dengan dua cara tersebut, kemungkinan restrukturisasi yang perlu dilakukan adalah: (1) menempatkan atau memperlakukan *Pengantar Psikologi* (3 sks) sebagai *introductory course* dengan menjalankan dua misi penting: (a) mengenalkan struktur dan fungsi atau proses mental utama sekaligus sebagai sejenis psikoedukasi atau pendidikan literasi psikologi yang dapat diaplikasikan dalam menghadapi tugas kuliah/kehidupan sehari-hari bagi mahasiswa baru; (b) mengenalkan bidang-bidang kajian utama psikologi untuk membantu membentuk minat keilmuan pada salah satu bidang kajian psikologi; (2) menegaskan bahan kajian mata kuliah *Biopsikologi* (4 sks) dengan mengurangi bobotnya dari 4 sks menjadi 3 sks; (3) memperluas bidang kajian Psikologi Perkembangan menjadi dua mata kuliah: (a) *Psikologi Perkembangan I* (2-3 sks) dengan fokus pada perkembangan bayi/anak sampai remaja; dan (b) *Psikologi Perkembangan II* (2-3 sks) dengan fokus pada perkembangan dewasa dan lanjut usia; (4) menegaskan bidang kajian Psikologi Kepribadian: (a) *Psikologi Kepribadian I* (2-3 sks) berfokus pada teori-teori sifat sampai ke yang mutakhir seperti Costa & McCrae dan teori-teori behavioristik; (b) *Psikologi Kepribadian II* (2-3 sks) mengenalkan secara panoramis teori-teori psikodinamik khususnya Freud dan teori-teori holistik khususnya Rogers masing-masing sampai ke yang mutakhir jika ada; (5) men-streamline-kan mata kuliah *Psikologi Sosial* (4 sks), *Psikologi Budaya I* (2 sks) dan *Psikologi Budaya II* (2 sks) menjadi: (a) *Psikologi Sosial I* (3 sks) berfokus pada konsep-konsep atau topik-topik utama dalam psikologi sosial (seperti kognisi sosial, teori atribusi, pengaruh sosial, proses kelompok, prasangka dan diskriminasi dsb) sampai yang mutakhir (radikalisme, fundamentalisme dsb); dan (b) *Psikologi Sosial II* (3 sks) berfokus pada aneka perspektif dalam psikologi sosial termasuk Psikologi Budaya sebagai perspektif; (6) mengintegrasikan bahan kajian mata kuliah *Psikologi Abnormal* (2 sks) dan *Kesehatan Mental* (2 sks) menjadi mata kuliah *Psikologi Abnormal* (3 sks) dan memperkaya bidang kajian ini dengan mata kuliah baru *Psikologi Kesehatan* (3 sks) berfokus pada pengenalan dasar-dasar psikologis dari (perilaku) kesehatan, penyakit, dan perawatan kesehatan; (7) mengintegrasikan mata kuliah *Psikologi Perilaku* (2 sks) dan *Psikologi Kognitif* (2 sks) menjadi *Psikologi Belajar* (3 sks) dengan fokus pada aneka teori belajar baik yang

bercorak behavioristik maupun kognitif sampai ke yang mutakhir; (8) memperluas mata kuliah *Psikologi Industri dan Organisasi* (3 sks) untuk mengakomodasi tuntutan CPL yang meliputi konsep dan teori terkait baik produksi maupun konsumsi, jika perlu menjadi dua mata kuliah masing-masing dengan bobot 2-3 sks; dan (9) menempatkan mata kuliah *Sejarah dan Aliran* (3 sks) menjadi salah satu *capstone courses* di semester akhir dengan nama *Sejarah Pemikiran Psikologi* (2-3 sks) dengan fokus pada pembentukan wawasan tentang pergeseran evolutif dalam konsep dan teori psikologi mulai dari bercorak strukturalis-modernis-ilmiah-alamiah ke arah paska-strukturalis-paskamodernis-kritis.

7. Perlu dilihat kemungkinan memilih lima mata kuliah masing-masing berbobot 2 sks dan bertujuan memperluas-memperdalam lima bidang kajian utama untuk diselenggarakan sebagai mata kuliah pilihan tersebar dalam lima semester secara tetap.
8. Meninjau kembali sistem pengodean mata kuliah agar lebih konsisten dan sistemik, antara lain dengan memperhatikan pembagian aspek CPL (sikap, pengetahuan, ketrampilan umum, ketrampilan khusus) maupun penggolongan kompetensi (relasi, asesmen, intervensi, penelitian & evaluasi, konsultasi & pendidikan, manajemen & supervisi), serta sekuensi.
9. Meninjau kembali bahan kajian semua mata kuliah khususnya yang termasuk dalam aspek pengetahuan dan ketrampilan khusus dengan agenda *streamlining* (memperjelas sekuensi dan menghindari tumpang tindih antar mata kuliah) dan pemutakhiran, dengan memperhatikan corak ilmiah-alamiah sebagai perspektif utama seraya menyadarkan mahasiswa tentang keberadaan dua perspektif lainnya. Untuk ini kelompok dosen sebidang minat-keahlian-lah yang paling berwenang melakukannya.
10. Membatasi bobot mata kuliah sebesar maksimal 3 sks/3 jp.

Kegiatan Kokurikular dan Ekstrakurikular

Seperti kegiatan kurikular, kegiatan kokurikular dalam rangka penyelenggaraan pendidikan di program studi pun perlu didasarkan pada sebuah kurikulum. Meminjam konsep program besar dalam program psikoedukasi (Supratiknya, 2011), kurikulum yang dimaksud kurang lebih akan memiliki struktur atau sosok dengan tiga ciri utama sebagai berikut: (1) mencakup tiga bidang perkembangan utama kelompok mahasiswa yang dilayani, yaitu: (a) bidang pribadi-sosial, (b) bidang akademik, dan (c) bidang karier; (2) didasarkan pada *need assessment* kelompok mahasiswa yang dilayani sesuai tahap perjalanan studi mereka mulai semester pertama sampai semester ke delapan; dan (3) dilaksanakan dengan metode pembelajaran *experiential learning*. Mengacu pada identifikasi *need assessment* kelompok mahasiswa perguruan tinggi (Supratiknya, 2011), maka kurikulum kegiatan kokurikular sebuah program studi kurang lebih akan memiliki sosok seperti disajikan di Tabel 3, 4 dan 5.

Tabel 3. Program Kegiatan Kokurikular Bidang Pribadi-Sosial

No	Capaian Pembelajaran	Bahan Kajian	Metode	Waktu
1.	Menjernihkan nilai-nilai hidup untuk diterapkan menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari.			Semester I
2.	Mampu mengatasi berbagai persoalan sehari-hari yang bisa menjadi sumber tekanan hidup.			Semester II
3.	Mengembangkan sikap yang sehat tentang seksualitas.			Semester III
4.	Mengembangkan sikap terbuka terhadap berbagai paham dan ajaran, baik menyangkut relasi dengan diri sendiri, dengan yang ilahi, maupun dengan orang lain.			Semester IV
5.	Mengembangkan sikap toleran terhadap berbagai perbedaan.			Semester IV
6.	Mengembangkan sikap yang benar dan sehat terkait hak dan kewajiban sebagai warga komunitas, warga masyarakat, warga negara, dan warga masyarakat dunia.			Semester V
7.	Mengembangkan sikap berbela rasa terhadap kaum lemah, miskin, terpinggirkan dan peduli pada penegakan keadilan.			Semester VI
8.	Mengembangkan sikap peduli pada pelestarian lingkungan.			Semester VII
9.	Mengembangkan spirit dan ketrampilan menjadi pemimpin.			Semester VIII

Tabel 4. Program Kegiatan Kokurikular Bidang Akademik

No	Capaian Pembelajaran	Bahan Kajian	Metode	Waktu
1.	Mengembangkan pemahaman tentang sejarah pemikiran tentang manusia, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.			Semester I
2.	Mengembangkan pemahaman tentang sejarah pemikiran tentang dasar-dasar ontologis, epistemologis, dan aksiologis bidang ilmu yang dipelajarinya.			
3.	Mengembangkan aneka ketrampilan praktis terkait dengan pelaksanaan tugas perkuliahan, praktikum, dan praktek lapangan.			Semester II
4.	Mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan inovatif.			Semester III
5.	Mengembangkan kemampuan mengungkapkan pendapat secara argumentative baik secara lisan maupun khususnya secara tertulis.			Semester IV
6.	Mengembangkan apresiasi dan kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara bermanfaat dan bertanggungjawab.			Semester V

No	Capaian Pembelajaran	Bahan Kajian	Metode	Waktu
7.	Mengembangkan apresiasi dan pemahaman tentang hakikat bidang ilmu yang ditekuni serta prospek aplikasinya bagi perkembangan pribadi maupun pengembangan masyarakat.			Semester VI
8.	Mengembangkan apresiasi dan pemahaman tentang makna kebebasan mimbar dan kebebasan akademik.			Semester VII
9.	Mengembangkan apresiasi dan pemahaman tentang prinsip dan bentuk-bentuk penerapan etika akademik seperti antiplagiarisme, ilmu dan kekuasaan, dsb.			Semester VIII

Tabel 5. Program Kegiatan Kokurikular Bidang Karier

No	Capaian Pembelajaran	Bahan Kajian	Metode	Waktu
1.	Menyadari nilai pekerjaan bagi perkembangan pribadi dan kebaikan masyarakat.			Semester I
2.	Memahami berbagai kemungkinan pekerjaan atau profesi yang bisa dimasuki berbekal bidang ilmu yang ditekuni.			Semester II
3.	Mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, inovatif terkait penerapan bidang ilmu yang ditekuni.			Semester III
4.	Mengembangkan kemampuan <i>leadership</i> dan kemampuan bekerja dalam tim.			Semester IV
5.	Mengembangkan pemahaman tentang kode etik profesi sesuai bidang ilmu yang ditekuni.			Semester V
6.	Mengembangkan pemahaman tentang berbagai peraturan perundangan tentang dunia pekerjaan, seperti undang-undang tentang tenaga kerja, jaminan social tenaga kerja, peraturan tentang upah minimum, undang-undang tentang perlindungan konsumen, dsb.			Semester VI
7.	Mengembangkan pemahaman dan ketrampilan tentang membuat <i>curriculum vitae</i> , menulis surat lamaran kerja, mencari referensi, menempuh proses rekrutmen, menjalani <i>walk-in interview</i> , dsb.			Semester VII
8.	Mengembangkan pemahaman tentang prinsip-prinsip berusaha dan menemukan kemungkinan menerapkan bidang ilmu yang ditekuni sebagai sumber penghidupan.			Semester VIII

Kurikulum kegiatan kokurikular yang pertama kali disusun tahun 2011 di atas tentu saja disajikan di sini hanya sebagai sejenis model. Kurikulum aktualnya perlu dikembangkan dengan mempertimbangkan perkembangan psikologi kelompok mahasiswa masa kini serta hasil peninjauan

kurikulum kegiatan kurikularnya, agar lebih relevan dengan kebutuhan mahasiswa dan tidak terjadi tumpang tindih dengan kegiatan kurikularnya. Setiap capaian pembelajaran bisa dikembangkan menjadi satu atau lebih modul kegiatan psikoedukasi berdurasi dua jam atau lebih yang diselenggarakan di dalam maupun di luar kampus, tergantung materi dan format kegiatannya. Pelaksanaannya bisa diatur sebagai bagian kegiatan pembimbingan akademik oleh Dosen Penasehat Akademik yang dibiayai sebagian atau seluruhnya dengan anggaran belanja Fakultas. Hasil kegiatan bisa diperhitungkan sebagai poin kegiatan pendamping ijazah/transkrip nilai.

Terkait kegiatan ekstrakurikular, kegiatan ini terwadahi dalam *student governance* dan Unit Kegiatan Mahasiswa di tingkat fakultas. Mengikuti konsep *tri sentra pendidikan* Ki Hadjar Dewantara (1962), wilayah ini dapat dimaknai sebagai *alam pemuda*, yaitu sentra atau pusat ketiga pendidikan berupa pergerakan atau organisasi pemuda sebagai bentuk dari apa yang oleh Ki Hadjar disebut 'pendidikan diri sendiri'. Bagi Ki Hadjar, pergerakan pemuda merupakan 'daerah merdekanya kaum pemuda' atau 'kerajaan pemuda' yang sangat penting untuk mengembangkan kemampuan melakukan penguasaan diri dalam rangka pembentukan watak (h. 72). Maka, perlu diberikan otonomi cukup luas kepada mahasiswa untuk mengembangkan dan mengelolanya sendiri, namun kiranya tetap terkoordinasi dalam arti melengkapi dan memperkaya kegiatan kurikular dan kegiatan kokurikularnya. Sekian!

Kepustakaan

- Altbach, P. (2012). Higher education in the age of massification. An interview with Summer Becker and Lorenzo Moretti. *Brown Journal of World Affairs*, XIX(1), 183-193.
- Altbach, P.G., & Knight, J. (2011). The internalization of higher education: Motivations and realities. *Journal of Studies in International Education*, 11(3/4), 290-305.
- ASEAN Qualifications Reference Framework. (2014a).
- ASEAN Qualifications Reference Framework: Governance and Structure. (2014b).
- ASEAN Qualifications Reference Framework. Concept Note No. 1. Non-formal and Informal Learning. (2015a).
- ASEAN Qualifications Reference Framework. Briefing Paper No. 1. Qualifications Framework and Quality Assurance Systems. (2017).
- Azra, Azyumardi. (2016). Mengimpor rektor. *KOMPAS*, 11 Juni.
- Brewer, C.L., Hopkins, J.R., Kimble, G.E., Matlin, M.W., McCann, L.I., McNeil, C.V., Nodine, B.F., Quinn, V.N., & Sandra. (1993). Curriculum. Dalam T.V. McGovern (Ed.), *Handbook for enhancing undergraduate education in psychology* (h. 161-182). Washington, DC: American

- Psychological Association.
- Santosa, Budi. (2016). Dosen asing dan kualitas PT. *KOMPAS*, 23 April.
- Santosa, Budi. (2016). Ancaman rektor asing. *KOMPAS*, 18 Juni.
- Santosa, Budi. (2018). Ancaman PT asing. *KOMPAS*, 6 Februari.
- Buku pedoman Program Studi Psikologi*. (2016). Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Buku pedoman Program Studi Psikologi*. (2017). Yogyakarta: Fakultas Psikologi, Universitas Sanata Dharma.
- Dewantara, Ki Hadjar. (1962). *Karya Ki Hadjar Dewantara. Bagian pertama: Pendidikan*. Yogyakarta: Majelis Luhur Taman Siswa.
- Dokumen kurikulum program studi. Program studi S1 Psikologi*. (t.t.). Yogyakarta: Fakultas Psikologi, Universitas Sanata Dharma.
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
- Keputusan Rektor Nomor 26/Rektor/I/2014 tentang Profil Lulusan, Capaian Pembelajaran dan Matakuliah Wajib Tingkat Universitas di Universitas Sanata Dharma. (2014). Dalam *Pedoman Pengembangan Kurikulum* (h. 49-54). Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Myklebust, J.P. (2018). Rector says internalisation should have limits. *University World News*, No. 488. Diunduh dari <http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20180113050903364>
- NIER/UNESCO-APEID. (2001). *Mutual recognition of qualifications: Practices, challenges and prospects in university mobility*. Tokyo: National Institute for Educational Policy Research (NIER).
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44/2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60/1999 tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 17/2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Peraturan Presiden Nomor 19/1965 tentang Pokok-pokok Sistem Pendidikan Nasional Pancasila.
- Peraturan Presiden Nomor 8/2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- Pincus, J. (2015). Mendewasakan pendidikan tinggi. *KOMPAS*, 6 Mei.
- Sharma, Y. (2018). *UN convention on degree recognition comes into force*. Diunduh dari <http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20180113050903364>.
- Supratiknya, A. (2011). *Merancang program dan modul psikoedukasi* (Edisi revisi). Yogyakarta: Penerbit USD.
- Supratiknya, A. (2017). *Konstruksi kurikulum program studi Sarjana Psikologi Universitas Sanata*

Dharma. Makalah disajikan dalam “Lokakarya Persiapan Semester Gasal 2017-2018 Program Studi Psikologi, USD”, tanggal 2-3 Agustus 2017.

Supratiknya, A. (2018). *Menegaskan kedudukan psikologi sebagai ilmu & implikasinya terhadap kurikulum program pendidikan akademik psikologi pada jenjang S1, S2, & S3 di tanah air*. Makalah disajikan dalam “Studi Bersama tentang Psikologi dan Kurikulum 1” Program Studi Psikologi, Fakultas Psikologi, USD, 30 Januari 2018.

Teter, W., & Dhirathiti, N. (2016). *Degree structure in the ASEAN region. State of play report*. Jakarta: SHARE Project Publication.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Pernah disajikan dalam “Studi Bersama tentang Psikologi dan Kurikulum 2” Program Studi Psikologi, Fakultas Psikologi, Universitas Sanata Dharma, tanggal 5 Maret 2018.